



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1047 TAHUN 2020

TENTANG

**REKENING BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM
DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening kas umum daerah di bank yang sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rekening Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 102);
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG REKENING BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN.**
- KESATU** : Menetapkan rekening bank sebagai tempat penyimpanan rekening Kas Umum Daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Nomor dan nama rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tanggal pembukaan rekening atau sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- KETIGA** : Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan, dikecualikan untuk rekening penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Rekening Valas.

- KEEMPAT** : Pembukaan dan penutupan rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1980 Tahun 2018 tentang Rekening Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1047 TAHUN 2020
 TENTANG
 REKENING BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN
 REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING
 PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN

DAFTAR REKENING BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING
 PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
I	Rekening Kas Umum Daerah	PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.01575.9	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penampungan Penerimaan dan Pengeluaran	
II	Rekening Penerimaan	1. PT Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Polda	103.02.71575	Jalan Gatot Subroto Nomor 2	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Selatan	
		2. PT Bank DKI Cabang Matraman	500.02.81575	Jalan Matramam Raya Nomor 138	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur	
		3. PT Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Gunung Sahari	140.02.91575	Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Utara	
		4. PT Bank DKI Cabang Pembantu Dipenda Daan Mogot	304.02.10575	Jalan Daan Mogot KM 13	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat	
		5. PT Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Gunung Sahari	140.02.12575	Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat	

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
		6. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan	404.02.51575	Jalan Prapanca Raya Nomor 9	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Selatan	
		7. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur	503.02.51575	Jalan Dr. Sumarno Pulo Gebang Cakung	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Timur	
		8. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara	201.02.21575	Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Utara	
		9. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat	303.02.51575	Jalan Raya Kembangan Nomor 2	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Barat	
		10. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat	111.02.11575	Jalan Tanah Abang I Nomor 1	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Pusat	
		11. PT Bank DKI Cabang Utama Juanda	101.02.06015	Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 7-9	Rekening Penampungan Jasa Giro dan Penerimaan lainnya	
		12. PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.61575.6	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
		13. PT Bank DKI Cabang Pembantu Abdul Muis	139.02.12174.5	Jalan Abdul Muis Nomor 66	Rekening Penerimaan Dana Perimbangan Pusat	
		14. PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.71575.1	Jalan Medan Merdeka Selatan NO. 8-9	Rekening Penerimaan Valas US Dollar	

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
		15. PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.81575.5	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penerimaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional	
		16. PT Bank Mandiri Cabang Wisma Alia	123.00971.58200	Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
		17. PT Bank Mandiri Cabang Wisma Alia	123.00981.57979	Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
		18. PT Bank BRI Cabang Jakarta Kota	0019.01.000094.30.5	Jalan Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
		19. PT Bank BRI Cabang Jakarta Kota	0019.01.001271.30.8	Jalan Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
		20. PT Bank BTN Cabang Harmoni	00014.01.30.001756.6	Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
		21. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6000878786	Pusat Grosir Senen Jaya Blok 4 Lt. 1 C8/1 Senen - Jakarta Pusat	Rekening Penerimaan Pajak Daerah Online BPKD Provinsi DKI Jakarta	
III	Rekening Pengeluaran	1. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan	404.02.41605	Jalan Prapanca Raya Nomor 9	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Selatan	
		2. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur	503.02.31605	Jalan Dr. Sumarno Pulogebang Cakung	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Timur	

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
		3. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara	201.02.21605	Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27- 29	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Utara	
		4. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat	303.02.51605	Jalan Raya Kembangan Nomor 2	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Barat	
		5. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat	111.05.11605	Jalan Tanah Abang I Nomor 1	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Pusat	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JAKARTANIES BAWEDAN